



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochammad Fauzi
Pangkat / NRP : Pratu, 31120440980791
J a b a t a n : Tayanmer 2 Pucuk 2 Raipur
K e s a t u a n : Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 17 Juli 1991
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 11 Kostrad Jl. Hoesen Hurohusodo
Magelang Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-02/A-02/II/2019 tanggal Pebruari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 1/Divif 2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/07/V/2019 tanggal 16 Mei 2019
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Tap/112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata dari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- a. Berita Acara Sidang Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
- b. Berita Acara Sidang Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
- c. Berita Acara Sidang Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak mampu lagi menghadapi Terdakwa ke persidangan, dikarenakan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta Nomor 49-K/PM II-11/AD/VI/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dipidana oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang telah berkekuatan hukum tetap serta surat jawaban dari Danyon Armed 11/76/GG/1/2 Kostrad, Nomor B/1514/IX/2019 tanggal 14 September 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah bukan anggota TNI AD serta tanggung jawab Yonarmed 11 Kostrad karena sudah dipecat dan sedang menjalani pidana di Lapas Klas II/A Wiragunan Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer telah menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer II-08 Bandung dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan atau tertangkap agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Ketentuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.
 3. Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Mochammad Fauzi, Pratu, NRP 31120440980791, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk tetap mencari dan apabila Terdakwa sudah ditemukan perkara ini dapat disidangkan kembali.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer II-08 Bandung.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md.,S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21000147090780, serta dihadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Panjaitan Hotman MT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276

Halaman 3 dari 3 halaman, Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)